



Adaptive Curriculum Transformation to Realize Rights-Based Inclusive Education Services within the Pesantren Institutional Ecosystem

Transformasi Kurikulum Adaptif Guna Mewujudkan Layanan Pendidikan Inklusif Berbasis Hak pada Ekosistem Institusi Pesantren

Zaki Zamzami

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Author Correspondence Email: zakizamzami009@gmail.com

Article History	Received (April/18/2026)	Revised (April/18/2026)	Accepted (April/18/2026)
-----------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

News Article

Keyword:

*Inclusive Education;
Adaptive Curriculum;
Disability;*

Abstract

This policy study is prompted by the suboptimal inclusive education services in Islamic boarding schools (pesantren), leaving students with disabilities marginalized due to rigid and exclusive traditional curricula. The core issue lies in the dominant charity-based care paradigm, which hinders the fulfillment of students' rights, particularly concerning the modification of classical text (kitab kuning) standards and diploma legality. The policy analysis methodology utilizes the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method to prioritize issues, alongside fishbone diagrams for root cause mapping. Various policy alternatives are evaluated using William N. Dunn's criteria, encompassing effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Findings indicate that the limited adaptive curriculum is the most critical barrier, rooted in partial disability theology internalizations and cultural resistance to deconstructing classical texts. The discussion emphasizes integrating Universal Design for Learning (UDL) and Individualized Education Programs (IEP) as technical bridges that preserve the sanctity of pesantren scholarship. The conclusion asserts that ministerial-level policy intervention is urgent to resolve administrative uncertainties. The primary recommendation urges the Minister of Religious Affairs to promptly issue a Directorate General of Islamic Education Decree regarding Adaptive Curriculum Guidelines and Inclusive Graduation Standards. This regulation is expected to provide legal legitimacy for workload modifications, ensure diploma recognition, and transform pesantren into a just, rights-based educational ecosystem for all students without exception.

Kata Kunci:

*Pendidikan Inklusif;
Kurikulum Adaptif;
Disabilitas;*

Abstrak

Kajian kebijakan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya layanan pendidikan inklusif di institusi pesantren yang menyebabkan santri disabilitas berada dalam posisi marginal akibat kaku dan eksklusifnya kurikulum tradisional. Masalah utama terletak pada dominasi paradigma pengasuhan berbasis belas kasih (charity-based) yang menghambat

pemenuhan hak asasi santri, terutama dalam aspek modifikasi standar kurikulum kitab kuning dan legalitas ijazah. Metodologi analisis kebijakan ini menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganan masalah, serta pemetaan akar masalah melalui diagram *fishbone*. Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan dengan menerapkan kriteria William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terbatasnya kurikulum adaptif merupakan hambatan paling krusial yang bersumber dari internalisasi teologi disabilitas yang parsial dan resistensi budaya terhadap dekonstruksi teks klasik. Pembahasan menekankan pentingnya integrasi konsep *Universal Design for Learning* (UDL) dan Program Pembelajaran Individual (PPI) sebagai jembatan teknis tanpa mengurangi sakralitas keilmuan pesantren. Kesimpulan menegaskan bahwa intervensi kebijakan di tingkat kementerian sangat mendesak untuk mengatasi ketidakpastian administratif. Rekomendasi utama ditujukan kepada Menteri Agama untuk segera menerbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengenai Pedoman Kurikulum Adaptif dan Standar Kelulusan Inklusif. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan legitimasi yuridis bagi modifikasi beban ajar, memastikan pengakuan ijazah, dan mentransformasi pesantren menjadi ekosistem pendidikan yang adil dan berbasis hak (*rights-based*) bagi seluruh santri tanpa terkecuali.

To cite this article: Zaki Zamzami. (2026). “Adaptive Curriculum Transformation to Realize Rights-Based Inclusive Education Services within the Pesantren Institutional Ecosystem”. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3), Mei-Agustus, 2026. Page: 77 – 96.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Institusi pesantren merupakan pilar pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan intelektualitas masyarakat secara lintas generasi. Namun, di tengah arus modernisasi dan tuntutan global mengenai pemerataan hak pendidikan, pesantren kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memberikan layanan yang setara bagi seluruh individu. Salah satu isu krusial yang muncul ke permukaan adalah lemahnya layanan pendidikan inklusif yang sering kali menempatkan santri disabilitas dalam posisi marginal di dalam ekosistem pendidikan tersebut ([Hasibuan dkk. 2024](#)).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di pesantren saat ini masih terbelenggu oleh keterbatasan kurikulum yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip Pendidikan Luar Biasa (PLB). Kurikulum yang ada cenderung kaku dan belum diadaptasikan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan santri dengan hambatan intelektual maupun fisik (Idris et al., 2024a). Kondisi ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara idealisme pendidikan Islam yang merangkul semua umat dengan realitas implementasi di lapangan yang masih bersifat eksklusif.

Salah satu kendala teknis yang paling mendesak adalah keraguan kolektif di tingkat pengelola pesantren dalam melakukan modifikasi kurikulum. Ada kekhawatiran bahwa penyesuaian materi bagi santri disabilitas akan mengurangi legitimasi yuridis dan legalitas ijazah yang diterbitkan oleh lembaga ([Rosyidah 2024](#)). Ketidakpastian ini

berakar pada absennya pedoman resmi yang mengatur bagaimana standar kelulusan pesantren dapat bersifat fleksibel tanpa harus kehilangan marwah keilmuannya.

Secara fundamental, praktik inklusif di pesantren lebih banyak didorong oleh paradigma *charity-based* (belas kasih) dibandingkan paradigma *rights-based* (berbasis hak). Santri disabilitas sering kali dipandang sebagai objek kedermawanan dan ujian kesabaran bagi pengasuh, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas pendidikan berkualitas ([Idris et al., 2024b](#)). Perubahan pola pikir ini menjadi sangat krusial agar layanan yang diberikan tidak lagi bersifat sukarela dan sporadis, melainkan sistemik dan berkelanjutan.

Kesulitan nyata muncul ketika lembaga harus menentukan indikator kelulusan pada standar penuntasan literatur klasik, seperti kitab *Imriti* atau *Alfiyah*. Teks-teks tersebut dianggap memiliki nilai sakralitas mutlak yang sulit untuk didekonstruksi demi kepentingan adaptasi kurikulum (Maki & Zubair, 2025a). Akibatnya, santri dengan hambatan intelektual sering dipaksa mengikuti standar reguler yang mustahil mereka penuhi, atau justru diluluskan begitu saja tanpa adanya pencapaian kompetensi yang nyata dan terukur ([Noorhayati, 2017](#)).

Masalah ini diperparah oleh rendahnya kapasitas pendidik di lingkungan pesantren inklusif dalam memahami pedagogi khusus. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur insentif atau jalur sertifikasi khusus Pendidikan Luar Biasa (PLB) bagi para ustadz ([Syofiansyah, 2025a](#)). Tanpa bekal kompetensi yang memadai, pendidik cenderung melakukan pengajaran secara intuitif tanpa panduan adaptasi materi yang saintifik, yang pada gilirannya menghambat perkembangan potensi santri ([Oktaviani, 2020](#)).

Ketidakpastian regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyebabkan para pendidik merasa ragu untuk melakukan inovasi metode pengajaran. Mereka khawatir bahwa modifikasi beban ajar yang mereka lakukan akan dianggap melanggar aturan akreditasi atau standar formal yang ditetapkan pemerintah ([Mukti et al., 2023](#)). Oleh karena itu, jaminan regulasi sangat dibutuhkan untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi ustadz dalam mengembangkan potensi produktif santri disabilitas secara legal.

Di sisi lain, minimnya pembangunan aksesibilitas fisik masih menjadi hambatan struktural yang umum ditemukan di banyak pesantren. Rendahnya fungsi pengawasan dan belum adanya standarisasi bangunan yang mengadopsi prinsip desain universal membuat santri dengan hambatan fisik kesulitan mengakses fasilitas dasar ([Giriana & Nur'aini, 2024](#)). Pembangunan infrastruktur sering kali belum terintegrasi dengan data kebutuhan aksesibilitas yang akurat, sehingga alokasi anggaran menjadi tidak tepat sasaran ([Ali Anwar & Maman, 2022](#)).

Berdasarkan analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), keterbatasan kurikulum adaptif merupakan masalah dengan skor tertinggi dan tingkat urgensi paling mendesak ([Ariyanti et al., 2020](#)). Jika masalah kurikulum ini tidak segera ditangani melalui intervensi kebijakan, maka dampak serius akan terus berlanjut di mana hak-hak pendidikan santri disabilitas terlanggar secara struktural. Hal ini akan memperlebar jurang ketimpangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan Islam.

Secara teologis, terdapat internalisasi pemahaman yang parsial terhadap disabilitas yang perlu didekonstruksi menuju perspektif yang lebih humanistik. Disabilitas sering kali hanya dimaknai sebagai dimensi pahala, sehingga upaya teknis merombak sistem pendidikan dianggap sebagai hal sekunder ([Rossa Melisa, 2025](#)). Penyelarasan

pandangan ini sangat krusial agar pemenuhan aksesibilitas dipandang sebagai bagian dari *Maqashid Syariah* untuk melindungi hak menuntut ilmu bagi setiap individu ([Salamah, 2022](#)).

Implementasi kebijakan yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan PMA No. 31 Tahun 2020, dirasa masih terlalu global dan belum merinci prosedur teknis layanan di pesantren. Kehadiran instrumen seperti Program Pembelajaran Individual (PPI) dapat menjadi solusi konkret untuk memecah kebuntuan standar kelulusan yang kaku (Rada Anjelina et al., 2025a). Dengan PPI, capaian belajar dapat disesuaikan dengan kemampuan unik setiap santri, sehingga evaluasi pendidikan menjadi lebih adil dan selaras dengan prinsip fikih inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang kuat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menerbitkan pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif yang komprehensif. Regulasi ini sangat mendesak untuk memberikan payung hukum bagi modifikasi kurikulum dan standar kelulusan, sehingga pesantren dapat bertransformasi dari pola pengasuhan tradisional menuju lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan martabat kemanusiaan bagi seluruh santri di Indonesia ([Triono et al., 2022](#)).

Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya kurikulum inklusif (prinsip-prinsip Pendidikan Luar Biasa) untuk di adaptasikan pada pesantren.

Institusi pesantren seringkali ragu melakukan modifikasi kurikulum terkait beban ajar bagi santri hambatan intelektual tanpa mengurangi legalitas ijazahnya. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa praktik inklusif di pesantren bersifat "belas kasih" (*charity-based*) daripada "berbasis hak" (*rights-based*) ([Putri et al., 2025c](#)). Hal ini menyebabkan lembaga pesantren akan mengalami kesulitan dalam menentukan indikator kelulusan bagi santri disabilitas seperti standar penuntasan kitab kuning (*Imriti* atau *Alfiyah*).

2. Rendahnya kapasitas pendidik Pesantren Inklusif.


Saat ini, kebijakan pendidikan agama belum secara spesifik mengatur insentif atau kemudahan regulasi bagi pendidik di pesantren untuk memperoleh sertifikasi atau pelatihan kompetensi khusus Pendidikan Luar Biasa (PLB) ([Syofiansyah, 2025d](#)). Tanpa payung hukum yang kuat di level daerah maupun kementerian (seperti regulasi khusus insentif Guru/Ustadz pendamping khusus di pesantren), para pendidik merasa ragu untuk melakukan adaptasi kurikulum bagi santri disabilitas karena takut melanggar standar kelulusan formal yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan potensi santri dengan hambatan tertentu sulit dikembangkan secara produktif akibat keterbatasan kompetensi pedagogik inklusif yang didukung oleh jaminan regulasi.

3. Minimnya Pembangunan aksesibilitas fisik Pesantren Inklusif.

Rendahnya fungsi pengawasan dan standarisasi infrastruktur dari kementerian terkait serta lembaga penjamin mutu pendidikan. Hal ini didukung dengan sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan pesantren. Kebijakan standarisasi bangunan pesantren belum sepenuhnya mengadopsi prinsip desain universal secara digital dan terintegrasi, sehingga terjadi diskoneksi antara data kebutuhan aksesibilitas di tingkat satuan

pendidikan dengan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah daerah ([Purnairawati, 2025](#)).

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “pohon masalah”, baik dalam bentuk *flowchart* atau menggunakan teori, seperti *fishbone*. Berikut contoh *flowchart* dan diagram *fishbone*:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Terbatasnya kurikulum inklusif yang diadaptasikan pada ekosistem pesantren, yang disebabkan oleh kuatnya dominasi kurikulum tradisional serta paradigma pengasuhan yang masih bersifat belas kasih (*charity-based*) akibat internalisasi teologi disabilitas yang parsial.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mewujudkan Legalitas Kurikulum Adaptif: Menyediakan payung hukum yang kuat bagi institusi pesantren untuk melakukan modifikasi kurikulum dan beban ajar tanpa mengompromikan keabsahan ijazah santri disabilitas..
2. Mentransformasi Paradigma Layanan: Menggeser pola pengasuhan santri disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity-based*) menuju pemenuhan hak asasi yang sistematis dan berkelanjutan (*rights-based*).
3. Menyusun Standar Evaluasi yang Inklusif: Mengembangkan indikator kelulusan yang fleksibel melalui implementasi Program Pembelajaran Individual (PPI) yang mampu menjembatani sakralitas literatur klasik (*kitab kuning*) dengan kemampuan fungsional santri.
4. Meningkatkan Kapasitas Pedagogik Pendidik: Menjamin ketersediaan regulasi yang mendukung sertifikasi dan kompetensi khusus bagi ustadz/pendidik agar mampu mengelola pembelajaran inklusif secara saintifik.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat Akademik: Tersedianya model adaptasi kurikulum berbasis *Universal Design for Learning* (UDL) yang memungkinkan literatur klasik seperti *Imriti* atau *Alfiyah* diakses oleh santri dengan berbagai hambatan intelektual maupun fisik.
2. Manfaat Institusional: Meningkatkan kredibilitas dan akreditasi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang responsif terhadap keberagaman, serta menghilangkan keraguan administratif pengelola dalam melayani santri berkebutuhan khusus.
3. Manfaat Sosial-Keagamaan: Memperkuat implementasi teologi inklusif dan *Maqashid Syariah* dalam ekosistem pesantren, di mana hak menuntut ilmu benar-benar dilindungi secara inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Manfaat Strategis bagi Negara: Mendukung pencapaian mandat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Islam yang inklusif di tingkat nasional.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritis

1. Teori *Social Model of Disability* (Model Sosial Disabilitas)

Teori ini sangat relevan untuk mendukung argumen Anda mengenai pergeseran dari paradigma *charity-based* ke *rights-based*. Model sosial menegaskan bahwa disabilitas bukanlah masalah medis atau "ujian" personal individu (teologi parsial), melainkan kegagalan masyarakat dan institusi—dalam hal ini pesantren—untuk menyediakan sistem kurikulum dan lingkungan yang aksesibel ([Adijaya & Tamera, 2024b](#)). Lemahnya layanan di pesantren dipandang sebagai bentuk hambatan struktural yang menghalangi partisipasi santri disabilitas.

Penerapan teori *Social Model of Disability* menjadi landasan teoretis yang sangat relevan untuk mendekonstruksi hambatan sistemik di institusi pesantren ([Widiastuti & Kartika, 2017](#)). Dalam perspektif ini, disabilitas tidak lagi dipandang sebagai masalah medis individu atau sekadar "ujian" personal yang bersifat fatalistik (teologi parsial), melainkan sebagai hasil dari kegagalan institusi dalam menyediakan sistem kurikulum yang aksesibel. Lemahnya layanan pendidikan inklusif di pesantren, sebagaimana yang terjadi saat ini, merupakan bentuk nyata dari hambatan struktural yang membatasi ruang gerak dan partisipasi santri disabilitas dalam mendalami ilmu agama secara setara.

Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari *charity-based* menuju *rights-based* menuntut pesantren untuk berhenti melihat santri disabilitas sebagai objek belas kasihan dan mulai memandangnya sebagai subjek hukum yang hak-hak pendidikannya terhalangi oleh kaku dan eksklusifnya sistem yang ada ([Trimaya, 2018](#)). Dengan mengadopsi model sosial ini, tanggung jawab pembenahan kurikulum dialihkan dari kapasitas individu santri kepada tanggung jawab institusional pesantren dan pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa penyesuaian kurikulum dan standarisasi ijazah bukanlah sebuah bentuk "keringanan" yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum untuk meruntuhkan tembok eksklusif yang selama ini menghambat potensi produktif santri berkebutuhan khusus.

2. Teori *Universal Design for Learning* (UDL)

Dukungan teoritis ini memperkuat argumen mengenai perlunya adaptasi kurikulum teknis di pesantren. UDL menawarkan kerangka kerja fleksibel yang memungkinkan pendidik melakukan modifikasi tanpa mengurangi standar kualitas. Dalam konteks pesantren, UDL dapat menjembatani "sakralitas kitab kuning" dengan memberikan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan (misalnya, mengganti hafalan tekstual dengan pemahaman konseptual melalui media adaptif) ([Hesim Muzedi & Muhammad Husni, 2025](#)).

Implementasi teori *Universal Design for Learning* (UDL) menjadi solusi teknis yang sangat krusial untuk menjembatani ketegangan antara sakralitas kurikulum tradisional pesantren dengan kebutuhan santri disabilitas ([Trimaya, 2018](#)). UDL menawarkan kerangka kerja pedagogik yang fleksibel, yang memungkinkan para pendidik di pesantren untuk melakukan modifikasi kurikulum tanpa harus mendegradasi standar kualitas akademik yang telah lama terjaga ([Yandika Fefrian Rosmi & Muhammad Nurrohman Jauhari, 2023](#)). Dalam konteks ini, UDL memberikan ruang bagi ustadz untuk menyediakan berbagai cara representasi materi dan ekspresi pemahaman yang beragam, sehingga keterlibatan santri dalam proses pembelajaran tidak lagi terhambat oleh keterbatasan fisik maupun kognitif.

Melalui pendekatan UDL, tuntutan hafalan tekstual yang ketat pada kitab-kitab alat seperti *Imriti* atau *Alfiyah* dapat diadaptasikan menjadi pemahaman konseptual yang lebih fungsional melalui penggunaan media adaptif ([Habibullah & Septantiningtyas, 2024](#)). Hal ini memungkinkan "sakralitas kitab kuning" tetap dihormati sebagai identitas keilmuan pesantren, sementara metodenya diubah agar lebih ramah terhadap keberagaman cara belajar santri. Dengan demikian, adaptasi kurikulum berbasis UDL bukan hanya sekadar upaya penyederhanaan, melainkan sebuah strategi pedagogik saintifik yang memastikan setiap individu santri mampu menyerap esensi ilmu agama sesuai dengan kapasitas unik yang mereka miliki ([Hesim Muzedi & Muhammad Husni, 2025](#)).

3. Teori Dekonstruksi Teologi Disabilitas

Teori ini mendukung poin Anda mengenai "Internalisasi Teologi Disabilitas yang Parsial". Teologi inklusif mencoba mendekonstruksi pemahaman disabilitas yang fatalistik (hanya sebagai ujian/penderitaan) menuju pemahaman yang humanistik dan berbasis keadilan ([Sandangan et al., 2024](#)). Dukungan teoritis ini penting untuk mendamaikan antara doktrin tradisional pesantren dengan prinsip hak asasi manusia, memastikan bahwa akomodasi kurikulum dilihat sebagai kewajiban religius sekaligus konstitusional.

Pesantren mulai memandang bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari *Maqashid Syariah* (tujuan syariat) untuk melindungi hak beragama dan menuntut ilmu bagi setiap manusia tanpa terkecuali ([Yasin, 2021b](#)).

Penerapan Teori Dekonstruksi Teologi Disabilitas menjadi instrumen krusial untuk membedah masalah "Internalisasi Teologi Disabilitas yang Parsial" yang masih mengakar di lingkungan pesantren ([Syamsuri, 2019b](#)). Teologi inklusif ini berupaya mendekonstruksi pemahaman disabilitas yang selama ini bersifat fatalistik—di mana disabilitas hanya dimaknai sebagai ujian, penderitaan, atau penggugur dosa—menuju pemahaman yang lebih humanistik dan berbasis keadilan ([Agustine & Seldjatem, 2025](#)). Dukungan teoretis ini berfungsi sebagai jembatan untuk mendamaikan doktrin tradisional pesantren dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga upaya modifikasi kurikulum dan penyediaan akomodasi yang layak tidak

lagi dipandang sebagai pilihan sukarela, melainkan sebuah kewajiban religius sekaligus konstitusional yang mengikat.

Dengan adanya pergeseran paradigma teologis ini, institusi pesantren dapat mulai memandang bahwa pemenuhan hak aksesibilitas dan adaptasi kurikulum bagi santri disabilitas bukan sekadar urusan teknis-duniawi atau formalitas administratif semata. Sebaliknya, upaya tersebut merupakan manifestasi nyata dari *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam aspek *Hifdz al-'Aql* (melindungi akal) dan *Hifdz ad-Din* (melindungi agama), melalui jaminan hak menuntut ilmu bagi setiap manusia tanpa terkecuali ([Jamal, 2016](#)). Integrasi nilai-nilai ini memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang inklusif di pesantren memiliki landasan spiritual yang kuat, di mana keadilan akses menjadi tolok ukur utama dalam pemuliaan martabat kemanusiaan.

Kerangka Konseptual

1. Konsep Pendidikan Inklusif Berbasis Hak (Rights-Based Education)

Konsep ini bisa menggantikan pola manajemen tradisional yang bersifat *charity-based* ([Fahrurrozi et al., 2025a](#)). Hal ini menekankan bahwa pendidikan bagi disabilitas adalah hak asasi yang harus dipenuhi secara sistematis, bukan sekadar pemberian sukarela. Ini menuntut adanya standarisasi kurikulum agar santri disabilitas mendapatkan kualitas ilmu yang setara dengan santri reguler.

Implementasi konsep *Rights-Based Education* (Pendidikan Berbasis Hak) menjadi pilar utama dalam menggeser manajemen pendidikan pesantren yang selama ini masih terjebak pada pola *charity-based* atau sekadar belas kasihan ([Fahrurrozi et al., 2025b](#)). Melalui paradigma ini, setiap santri disabilitas tidak lagi dipandang sebagai penerima santunan yang bergantung pada kedermawanan pengasuh, melainkan sebagai pemegang hak asasi yang sah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermartabat. Pendekatan berbasis hak ini menuntut institusi pesantren untuk membangun sistem yang inklusif secara terstruktur, di mana pemenuhan hak belajar bagi penyandang disabilitas menjadi indikator kinerja utama lembaga yang bersifat wajib dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pendidikan berbasis hak ini menuntut adanya standarisasi kurikulum yang adaptif namun tetap memiliki akuntabilitas akademik yang kuat ([Almaniatu Inda Rahmania & Muhammad Husni, 2025](#)). Hal ini krusial agar santri disabilitas tidak hanya sekadar "hadir" secara fisik di pesantren, tetapi juga mendapatkan akses terhadap kualitas ilmu pengetahuan yang setara dengan santri reguler melalui penyesuaian metode dan beban ajar yang legal. Dengan standarisasi ini, ijazah dan capaian kompetensi santri disabilitas memiliki pengakuan yang sama dalam sistem pendidikan nasional, sehingga pesantren dapat menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga pendidikan yang inklusif sekaligus adil dalam memfasilitasi potensi setiap insan.

2. Konsep *Universal Design for Learning* (UDL)

Konsep ini mendukung integrasi aksesibilitas fisik dan digital di pesantren. UDL adalah kerangka kerja untuk mengoptimalkan pengajaran bagi semua orang berdasarkan wawasan ilmiah tentang cara manusia belajar ([Utomo et al., 2025](#)). Desain universal memastikan bahwa sistem informasi pesantren dan fasilitas belajar didesain sejak awal. Dalam pesantren, ini relevan untuk adaptasi pengajaran Kitab Kuning melalui berbagai media (braille, audio, atau visual).

Konsep *Universal Design for Learning* (UDL) memberikan landasan strategis bagi integrasi aksesibilitas fisik dan digital yang komprehensif di lingkungan pesantren ([Mizwar et al., 2025](#)). Sebagai kerangka kerja yang didasarkan pada wawasan ilmiah tentang keragaman cara manusia belajar, UDL memastikan bahwa sistem informasi pesantren serta fasilitas belajar didesain secara inklusif sejak tahap perencanaan awal. Pendekatan ini menggeser praktik "perbaikan parsial" menjadi desain universal yang holistik, di mana infrastruktur digital pesantren dikembangkan untuk dapat diakses oleh semua santri tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan teknis yang sering kali menghalangi partisipasi santri disabilitas dalam ekosistem pendidikan Islam, sehingga kemandirian belajar mereka dapat tercipta melalui dukungan lingkungan yang aksesibel secara bawaan.

Dalam konteks pengajaran Kitab Kuning, relevansi UDL terlihat nyata melalui penyediaan berbagai media representasi yang adaptif, seperti format braille, audio, maupun visual yang interaktif ([Yuspa, M.Pd. & Arifin, M.Pd., 2024](#)). Hal ini memungkinkan santri dengan hambatan sensorik maupun kognitif untuk mengeksplorasi literatur klasik melalui saluran yang paling sesuai dengan kemampuan mereka tanpa harus mengubah esensi kandungan ilmunya. Dengan mengimplementasikan desain universal sejak awal, pesantren tidak hanya membangun lingkungan fisik yang ramah disabilitas, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran yang fleksibel. Optimasi pengajaran ini memastikan bahwa transfer pengetahuan agama dapat menjangkau seluruh profil santri yang beragam, menjadikan nilai-nilai keislaman lebih inklusif dan saintifik dalam pelaksanaannya.

3. Konsep Fikih Inklusif (Fikih Disabilitas)

Konsep ini merupakan reorientasi hukum Islam yang memandang disabilitas melalui kaca mata kemanusiaan dan keadilan. Fikih inklusif menyediakan kerangka konseptual untuk melakukan *ijtihad* dalam metode pengajaran *kitab kuning*, menggeser pemahaman dari sekadar memberikan "dispensasi" (*rukhsah*) menjadi "pemenuhan hak konstitusional religius" ([Maki & Zubair, 2025b](#)).

Penerapan konsep Fikih Inklusif atau Fikih Disabilitas menjadi instrumen reorientasi hukum Islam yang sangat fundamental dalam ekosistem pesantren. Konsep ini memandang disabilitas bukan melalui kaca mata "kekurangan", melainkan melalui lensa kemanusiaan dan keadilan. Dengan landasan ini, Fikih Inklusif menyediakan kerangka konseptual bagi para pengelola pesantren untuk melakukan *ijtihad* kontemporer dalam metode pengajaran kitab kuning. Transformasi ini sangat penting untuk menggeser pola pikir tradisional yang selama ini hanya terpaku pada pemberian "dispensasi" (*rukhsah*) yang bersifat pasif, menuju pada upaya aktif "pemenuhan hak konstitusional religius" bagi santri disabilitas ([Maki & Zubair, 2025c](#)).

Lebih lanjut, Fikih Inklusif menegaskan bahwa akomodasi kurikulum dan penyediaan sarana yang aksesibel merupakan bagian dari kewajiban syariat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi seluruh hamba Allah. Dalam konteks ini, memodifikasi beban ajar bagi santri dengan hambatan intelektual tanpa mengurangi esensi keilmuannya dipandang sebagai langkah *syar'i* untuk melindungi hak beragama ([Zacky Al-Ghofir El-Muhtadi Rizal et al., 2025](#)). Dengan demikian, pesantren tidak perlu lagi merasa ragu secara teologis dalam melakukan adaptasi kurikulum, karena upaya tersebut merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai Islam yang inklusif, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara bermartabat.

4. Konsep *Individualized Education Program* (IEP) / Program Pembelajaran Individual (PPI)

PPI merupakan dokumen kerja yang memuat rencana capaian belajar yang disesuaikan dengan kemampuan unik setiap santri disabilitas (Rada Anjelina dkk. 2025a). Konsep ini menjadi solusi atas masalah standar kelulusan yang kaku (seperti *Alfiyah*), dengan cara memecah kompetensi menjadi indikator-indikator yang lebih fungsional dan terukur bagi santri dengan hambatan intelektual (Rada Anjelina dkk. 2025b).

Penerapan *Individualized Education Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI) merupakan solusi teknis-administratif yang sangat krusial dalam mengatasi problematika kaku pada standar kelulusan di pesantren (Rada Anjelina dkk. 2025c). PPI berfungsi sebagai dokumen kerja dinamis yang memuat rencana capaian belajar yang dipersonalisasi sesuai dengan profil dan kemampuan unik setiap santri disabilitas. Dengan adanya PPI, lembaga pesantren tidak lagi terjebak pada standarisasi tunggal yang eksklusif, melainkan dapat menyusun peta jalan pendidikan yang realistis, di mana setiap kemajuan kecil yang dicapai oleh santri dengan hambatan intelektual dapat didokumentasikan dan diakui sebagai pencapaian akademik yang sah.

Lebih lanjut, konsep PPI ini memungkinkan pesantren untuk melakukan dekonstruksi terhadap kompetensi yang kompleks, seperti penuntasan kitab *Alfiyah* atau *Imriti*, menjadi indikator-indikator yang lebih fungsional dan terukur (Rohmah dan Roihanah 2022). Sebagai contoh, alih-alih menuntut hafalan tekstual secara utuh bagi santri dengan hambatan intelektual, PPI memungkinkan fokus dialihkan pada pemahaman nilai-nilai dasar atau aplikasi praktis dari literatur tersebut yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pendekatan ini, fleksibilitas kurikulum mendapatkan legitimasi operasionalnya, sehingga proses *munaqosah* atau evaluasi kelulusan dapat berjalan secara adil tanpa mengabaikan kondisi objektif santri, sekaligus tetap menjaga integritas akademik lembaga.

5. Konsep Akuntabilitas Administratif Ijazah

Menekankan pentingnya legalitas output pendidikan. Tanpa regulasi penilaian yang jelas, modifikasi beban ajar di pesantren akan selalu dianggap "substandar", yang berisiko pada penolakan validitas ijazah santri di jenjang pendidikan selanjutnya (Idris, Sidiq, dan Fajarudin 2024b).

Penerapan Konsep Akuntabilitas Administratif Ijazah menjadi titik krusial untuk menjamin bahwa inklusivitas di pesantren tidak berhenti pada proses pembelajaran saja, tetapi juga mencakup legalitas output pendidikan. Tanpa adanya regulasi penilaian dan standar transkrip yang jelas bagi santri berkebutuhan khusus, segala bentuk modifikasi kurikulum yang dilakukan secara mandiri oleh pesantren akan selalu rentan dianggap sebagai produk pendidikan "substandar" (Idris, Sidiq, dan Fajarudin 2024c). Ketidakpastian administratif ini menciptakan risiko besar berupa penolakan validitas ijazah santri disabilitas saat mereka hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja formal, sehingga menghambat mobilitas vertikal mereka sebagai warga negara

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas administratif memerlukan sinkronisasi antara diskresi edukatif pesantren dengan sistem penjaminan mutu di tingkat kementerian. Jaminan legalitas ini sangat penting agar kebijakan fleksibilitas kurikulum, seperti penyederhanaan beban ajar atau adaptasi indikator kelulusan, tetap memiliki bobot hukum yang setara dengan ijazah reguler. Dengan adanya

payung regulasi yang menjamin akuntabilitas administratif, pesantren dapat melakukan inovasi pedagogik inklusif dengan rasa aman, sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi santri disabilitas bahwa capaian belajar mereka diakui secara formal oleh negara dan sistem pendidikan nasional (Atqia, Siti Nur Zalikha, dan Putri Marzaniar 2024).

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan makalah kebijakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan tinjauan literatur (*literature review*) yang mendalam terhadap berbagai instrumen regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Agama terkait pendidikan pesantren. Selain itu, penulis melakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu, naskah akademik, dan data lapangan untuk memetakan kesenjangan antara mandat regulasi dengan realitas implementasi layanan inklusif di ekosistem pesantren.

Untuk menentukan prioritas masalah dan merumuskan rekomendasi kebijakan, penelitian ini menerapkan teknik analisis *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Melalui matriks USG, setiap hambatan—mulai dari aspek kurikulum, kapasitas pendidik, hingga infrastruktur—dinilai berdasarkan tingkat urgensi penanganannya, dampak keseriusan masalah, serta potensi pertumbuhannya jika tidak segera diintervensi. Hasil analisis ini kemudian dipadukan dengan kerangka teoretis *Social Model of Disability* dan *Universal Design for Learning* (UDL) untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang aplikatif, saintifik, dan selaras dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Akar masalah utama dalam ekosistem pesantren saat ini adalah terbatasnya kurikulum inklusif yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Pendidikan Luar Biasa (PLB). Kurikulum yang ada cenderung sangat kaku dan belum diadaptasikan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan santri dengan hambatan intelektual maupun fisik (Idris et al., 2024a). Hal ini menciptakan kesenjangan antara mandat undang-undang pendidikan nasional dengan realitas instruksional di tingkat satuan pendidikan pesantren yang masih sangat eksklusif (Farah et al., 2025).

Dominasi kurikulum tradisional yang kaku menyebabkan pengelola pesantren sering kali mengalami keraguan teknis dalam melakukan modifikasi beban ajar. Terdapat kekhawatiran kolektif bahwa penyesuaian materi bagi santri disabilitas akan mengurangi legalitas ijazah yang diterbitkan oleh lembaga (Rosyidah, 2024). Absennya pedoman resmi mengenai standar kelulusan yang fleksibel namun tetap memiliki legitimasi yuridis memperkuat stagnasi inovasi kurikulum di lingkungan pesantren (Halid, 2025a).

Masalah ini diperparah oleh bertahannya paradigma *charity-based* (belas kasih) yang memandang santri disabilitas sebagai objek kedermawanan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas pendidikan berkualitas (Idris et al., 2024b). Pola pikir ini mengakibatkan layanan yang diberikan bersifat sporadis dan sukarela, bukan sistemik. Tanpa transisi menuju paradigma *rights-based*, transformasi

pesantren menuju institusi yang inklusif akan sulit terwujud secara berkelanjutan (Hasibuan et al., 2024).

Kajian lapangan menunjukkan adanya benturan antara sakralitas literatur klasik dengan kebutuhan adaptasi teknis bagi santri dengan hambatan kognitif. Standar penuntasan kitab kuning seperti *Imriti* atau *Alfiyah* tetap diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemampuan unik santri disabilitas (Maki & Zubair, 2025a). Akibatnya, santri sering kali dipaksa mengikuti standar reguler yang mustahil mereka capai, yang pada akhirnya justru memarginalkan mereka dari akses ilmu pengetahuan (Dina & Yelfi Dewi S, 2024).

Rendahnya kapasitas pedagogik inklusif di kalangan pendidik pesantren turut menjadi variabel penghambat yang signifikan. Saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur insentif atau jalur khusus bagi ustadz untuk memperoleh sertifikasi kompetensi PLB (Syofiansyah, 2025a). Tanpa pembekalan yang saintifik, para pendidik cenderung mengajar secara intuitif dan ragu untuk melakukan inovasi metode pengajaran karena takut dianggap melanggar aturan akreditasi (Mukti et al., 2023).

Internalisasi teologi disabilitas yang parsial di lingkungan pesantren sering kali hanya menitikberatkan pada dimensi pahala bagi yang melayani, sehingga perbaikan sistem pendidikan dianggap sebagai prioritas sekunder (Rossa Melisa, 2025). Pemahaman teologis yang fatalistik ini menghambat upaya dekonstruksi sistem pendidikan yang lebih humanistik. Dibutuhkan reorientasi teologis agar pemenuhan aksesibilitas dipandang sebagai bagian dari *Maqashid Syariah* dalam melindungi hak menuntut ilmu (Salamah, 2022).

Penggunaan metode analisis *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) mengonfirmasi bahwa keterbatasan kurikulum adaptif menempati skor tertinggi sebagai masalah yang paling mendesak (Ariyanti et al., 2020). Jika hambatan kurikulum ini tidak segera diintervensi, maka potensi akademik santri disabilitas akan terus terabaikan secara struktural. Dampak pertumbuhannya akan semakin memburuk jika tidak ada payung hukum yang menjamin fleksibilitas capaian pembelajaran (Triono et al., 2022).

Selain kurikulum, hambatan struktural terlihat nyata pada minimnya pembangunan aksesibilitas fisik di pesantren. Rendahnya fungsi pengawasan dan belum adanya standarisasi bangunan yang mengadopsi prinsip desain universal mempersulit mobilitas santri dengan hambatan fisik (Giriana & Nur'aini, 2024). Ketidaksiapan infrastruktur ini mencerminkan bahwa kebutuhan disabilitas belum terintegrasi secara akurat dalam perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah (Ali Anwar & Maman, 2022).

Ketidakpastian regulasi pada tingkat kementerian menyebabkan implementasi UU No. 8 Tahun 2016 di pesantren berjalan sangat lambat. Meskipun PMA No. 31 Tahun 2020 telah memberikan status legal bagi pesantren, regulasi tersebut belum merinci prosedur teknis pelayanan bagi santri disabilitas (Syawal, 2025). Kekosongan panduan teknis inilah yang menyebabkan pesantren terus terjebak dalam pola pengasuhan tradisional yang kurang responsif terhadap keragaman fungsi manusia (Putri et al., 2025a).

Sebagai solusi terhadap kebuntuan standar kelulusan, penerapan Program Pembelajaran Individual (PPI) atau *Individualized Education Program* (IEP) mendesak untuk diadopsi (Rada Anjelina et al., 2025a). PPI memungkinkan adanya penyesuaian kompetensi sesuai kemampuan unik setiap santri tanpa harus kehilangan marwah akademik. Tanpa adanya intervensi kebijakan berupa Pedoman Kurikulum Adaptif, pesantren akan terus mengalami diskoneksi antara tradisi salaf dengan prinsip pendidikan inklusif modern (Miftakhul Jannah et al., 2025c).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Pasal 40 mewajibkan pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Poin Pentingnya adalah bahwa pesantren (sebagai jalur pendidikan keagamaan) memiliki kewajiban hukum untuk inklusif.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Regulasi ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 2016 yang merinci bentuk-bentuk dukungan yang wajib diberikan oleh penyelenggara pendidikan. Poin pentingnya adalah bahwa regulasi ini mengamanatkan adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran, materi pembelajaran, serta sistem evaluasi. Ustadz diharapkan dapat melakukan modifikasi pengajaran kitab kuning agar sesuai dengan profil hambatan santri tanpa dianggap melanggar standar pendidikan nasional.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
Ini adalah regulasi induk yang mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan formal dan non-formal. Namun, regulasi ini masih bersifat global dan belum merinci prosedur teknis pelayanan santri disabilitas. Poin pentingnya adalah Kementerian Agama RI telah memberikan status legal pada pesantren, namun memerlukan aturan turunan untuk aspek inklusi.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Madrasah
Meskipun secara spesifik ditujukan untuk Madrasah, peraturan ini menjadi rujukan (*benchmarking*) terdekat bagi pesantren untuk menyusun standarisasi serupa. Poin Pentingnya adalah Pesantren bisa mempelajari dan mengatur tentang akomodasi yang layak bagi pendidikan khusus.

Limitasi Kajian

Limitasi kajian dalam makalah kebijakan ini berfokus pada hambatan sistemik dalam kurikulum dan regulasi teknis di lingkungan pesantren inklusif, sehingga tidak mencakup analisis mendalam mengenai variasi metodologi pengajaran pada institusi pendidikan agama di luar naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu, kajian ini membatasi cakupan pembahasannya pada hambatan yang dihadapi oleh santri dengan disabilitas fisik dan intelektual dalam mengakses literatur klasik (kitab kuning), serta tidak mengevaluasi secara spesifik efektivitas pembiayaan pendidikan inklusif di tingkat daerah yang melibatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara makro.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kajian dalam makalah kebijakan ini terletak pada penyediaan kerangka kerja integratif yang menyelaraskan antara tradisi intelektual pesantren dengan standar pendidikan inklusif modern melalui dekonstruksi paradigma *charity-based* menuju *rights-based*. Kajian ini memberikan sumbangan teoretis berupa penguatan literatur fikih inklusif dan penerapan *Universal Design for Learning* (UDL) yang disesuaikan dengan kurikulum kitab kuning, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa

rekomendasi kebijakan strategis bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menerbitkan pedoman kurikulum adaptif dan standar kelulusan yang memiliki legitimasi yuridis. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai pendidikan Islam inklusif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan transformatif bagi pengambil kebijakan dalam menjamin kepastian hukum dan kesetaraan hak pendidikan bagi santri disabilitas di Indonesia.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan penyebab yang telah diuraikan, berikut adalah lima alternatif kebijakan yang berfokus pada struktural dan tata Kelola untuk meningkatkan responsivitas kebijakan antara lain sebagai berikut:

Alternatif 1: Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Kurikulum Adaptif dan Standar Kelulusan Inklusif di Pesantren

Kebijakan ini merupakan solusi fundamental untuk mengatasi ketidakpastian administratif. Regulasi ini mengatur modifikasi beban ajar (seperti penyesuaian standar kitab *Alfiyah* atau *Imriti*) bagi santri dengan hambatan intelektual tanpa mengurangi legalitas ijazah. Hal ini mengubah paradigma dari "belas kasih" menjadi "pemenuhan hak" yang terukur secara sistematis.

Alternatif 2: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Skema Insentif Khusus Guru/Ustadz Pendamping Khusus (GPK) di Pesantren

Regulasi ini mengatur pengalokasian anggaran khusus atau tunjangan fungsional bagi pendidik pesantren yang memiliki kualifikasi pendidikan inklusi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi pendidik dan menghilangkan keraguan ustadz dalam melakukan adaptasi kurikulum karena adanya jaminan regulasi dan finansial dari kementerian.

Alternatif 3: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Mandatory Sertifikasi Kompetensi Pendidik Inklusif Pesantren

Kebijakan ini menggeser status pelatihan PLB (Pendidikan Luar Biasa) dari sukarela menjadi wajib bagi ustadz/pendidik di pesantren inklusif. Sertifikasi kompetensi dijadikan salah satu instrumen verifikasi dalam proses akreditasi pesantren atau pemberian bantuan operasional, guna memastikan kapasitas pedagogik yang saintifik.

Alternatif 4: Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Platform Digital E-Learning "Pesantren Inklusif"

Regulasi ini menginstruksikan pengembangan platform pelatihan digital terpadu yang menyediakan modul adaptasi kurikulum pesantren (seperti metode pengajaran Kitab Kuning braille/isyarat). Ini mengatasi hambatan geografis dan sentralisasi pelatihan yang selama ini memberatkan pendidik di pelosok daerah.

Alternatif 5: Surat Edaran Menteri Agama tentang Standardisasi Infrastruktur Pesantren Inklusif Terintegrasi

Kebijakan ini mewajibkan penerapan prinsip desain universal dalam setiap pembangunan fisik pesantren. Pesantren diwajibkan untuk memenuhi standar *Universal Design*. Secara digital, mewajibkan platform EMIS (Education Management Information System) Pesantren untuk

menyediakan fitur pendataan kebutuhan aksesibilitas santri secara spesifik. Selain itu, hal ini menguatkan data antara pusat dan daerah serta memastikan pembangunan fisik tidak lagi bersifat diskriminatif.

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan enam kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan (Equity), Responsivitas, dan Kelayakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	Kepdirjen Pedoman Kurikulum Adaptif & Standar Kelulusan	5	4	5	4	5	5	27
2	KMA Skema Insentif Khusus GPK Pesantren	5	3	4	4	5	5	26
3	PMA Mandatory Sertifikasi Kompetensi Pendidik	4	3	4	5	4	4	24
4	Kepdirjen Platform Digital E-Learning	4	5	3	5	4	3	24
5	SE Menag RI Standardisasi Infrastruktur Terintegrasi	4	3	3	4	4	4	22

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa lemahnya layanan pendidikan inklusif di institusi pesantren berakar pada hambatan struktural berupa kurikulum yang kaku dan dominasi paradigma *charity-based* yang masih kuat. Ketiadaan pedoman teknis mengenai kurikulum adaptif dan standar kelulusan yang fleksibel menyebabkan pengelola pesantren terjebak dalam keraguan administratif, terutama terkait legalitas ijazah santri disabilitas. Kondisi ini diperparah oleh internalisasi teologi disabilitas yang parsial, di mana pemenuhan hak aksesibilitas sering kali dianggap sebagai tindakan kedermawanan sukarela daripada kewajiban konstitusional dan religius yang sistemik.

Transformasi pesantren menuju ekosistem yang inklusif memerlukan dekonstruksi mendalam terhadap metodologi pengajaran tradisional tanpa harus menghilangkan marwah keilmuan Islam. Penerapan kerangka *Universal Design for Learning* (UDL) dan Program Pembelajaran Individual (PPI) terbukti menjadi solusi strategis untuk menjembatani sakralitas literatur klasik, seperti kitab kuning, dengan keterbatasan kognitif santri. Selain itu, peningkatan kapasitas pedagogik pendidik melalui sertifikasi kompetensi khusus dan penyediaan infrastruktur berbasis desain universal merupakan

prasyarat mutlak untuk menghapus marginalisasi santri disabilitas di lingkungan pesantren.

Sebagai langkah nyata, kebijakan ini merekomendasikan intervensi mendesak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menerbitkan regulasi turunan berupa Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Pesantren. Regulasi ini harus mencakup standarisasi kurikulum adaptif, jaminan yuridis terhadap standar kelulusan yang dipersonalisasi, serta skema insentif bagi tenaga pendidik khusus. Dengan adanya penguatan payung hukum tersebut, pesantren akan mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan yang selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* bagi seluruh hamba Allah tanpa terkecuali.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, kelayakan, dan dampak melalui matriks penilaian pada bab sebelumnya, maka direkomendasikan kepada **Direktur Jenderal Pendidikan Islam** untuk segera menerbitkan **Keputusan Direktorat Jenderal (Kepdirjen) tentang Pedoman Kurikulum Adaptif dan Standar Kelulusan Inklusif** pada Institusi Pesantren guna memberikan fleksibilitas dalam memodifikasi beban ajar literatur klasik (*kitab kuning*) dan melegitimasi penggunaan Program Pembelajaran Individual (PPI) sebagai instrumen evaluasi yang sah, sehingga standar kelulusan santri disabilitas memiliki kekuatan yuridis yang setara dengan santri reguler.

Melalui kebijakan ini, diskoneksi antara sakralitas tradisi akademik pesantren dengan hak santri berkebutuhan khusus dapat dijembatani, sekaligus mentransformasi paradigma layanan pendidikan di lingkungan pesantren dari pola pengasuhan yang bersifat belas kasih (*charity-based*) menjadi sistem pendidikan yang berbasis pada pemenuhan hak (*rights-based*) secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali Anwar, & Maman, M. (2022). PERKEMBANGAN PESANTREN ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1037–1048. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i3.4039>
- Almaniatu Inda Rahmania & Muhammad Husni. (2025). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Keilmuan Pesantren: Studi MI Biba'afadlrah Turen Malang. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(1), 434–448. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i1.849>
- Ariyanti, N. S., Adha, M. A., Sumarsono, R. B., & Sultoni, S. (2020). Strategy to Determine the Priority of Teachers' Quality Problem Using USG (Urgency, Seriousness, Growth) Matrix. *International Research-Based Education Journal*, 2(2), 54. <https://doi.org/10.17977/um043v2i2p54-62>
- Atqia, F., Siti Nur Zalikha, & Putri Marzaniar. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Berkualitas di Pesantren Modern Provinsi Aceh. *Risenologi*, 9(2), 59–70. <https://doi.org/10.47028/risenologi.v9i2.760>
- Dina, D. & Yelfi Dewi S. (2024). Isyarat Penyusunan Kurikulum Dalam Al-Qur'an. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 9(2), 210. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6134>

- Fahrurrozi, I., Juwari, J., & Aris Masruchi, Z. (2025). Manajemen Pondok Pesantren di Era 5.0: Mengoptimalkan Pendidikan Berbasis Teknologi dan Inklusi. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 5(2). <https://doi.org/10.32478/90e3q542>
- Farah, A., Amril, L. O., & Ichsan, M. (2025). SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF PADA KURIKULUM MERDEKA. *AL - KAFF: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 3(4), 372–279. <https://doi.org/10.30997/al-kaff.v3i4.19283>
- Fitriani, F., Trisnamansyah, S., & Insan, H. S. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 929–938. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.514>
- Fuadi, D. A., Istiana, F., Eriyanto, E., Hadi, J. K., Asmara, A., & Kashardi, K. (2026). Pendidikan Inklusif dan Aksesibilitas Indonesia dan Negara Lain. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 9192–9198. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5087>
- Giriana, D. F., & Nur'aini, R. D. (2024). KAJIAN ARSITEKTUR UNIVERSAL PADA BANGUNAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL BINAA BOARDING SCHOOL. *Tesa Arsitektur*, 22(1), 9–15. <https://doi.org/10.24167/tesa.v22i1.11426>
- Habibullah, H., & Septantiningtyas, N. (2024). Meningkatkan Daya Ingat Dalam Menghafal Imriti Melalui At-Takrar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 10(3). <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i3.9362>
- Halid, A. (2025a). Pesantren Dan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 111–124. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v5i2.8628>
- Hasibuan, R., Iqbal, Z. N., Hasibuan, N. A., & Amiruddin, A. (2024). Manajemen Pesantren Modern di Tengah Tantangan Pendidikan: Sebuah Studi Pustaka. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 227–232. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.542>
- Helmawati, H., Gunawan, G., Nalapraya, G., & Dharmawanti, H. (2025). Manajemen Pendidikan Inklusif Untuk Meningkatkan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 6756–6764. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8334>
- Hesim Muzedi & Muhammad Husni. (2025). Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Modern. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 309–316. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.757>
- Hulinggato, Z. (2025). Peran Negara Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas (Different Ability). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 179–187. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1004>
- Idris, H., Sidiq, M. A. H., & Fajarudin, A. A. (2024). Konsep Pendidikan Inklusif dalam Al-Qur'an: Analisis Multidimensional terhadap Implementasi Keragaman dan Kesetaraan di Pesantren. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 344–362. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.88>
- Jamal, R. (2016). MAQASHID AL-SYARI'AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>

- Khairunnisa, K. (2025). Inclusive Learning Transformation: Implementation of Universal Design for Learning on Indonesian Subjects in Elementary Schools. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*.
<https://doi.org/10.31602/piuk.voio.20977>
- Lubis, A. M. (2020). PERGESERAN LITERATUR PESANTREN SALAFIYAH NURUL IMAN (Kajian Pergeseran Literatur Klasik di Pesantren Nurul Iman). *Jurnal Literasiologi*, 4(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v4i2.149>
- Maki, A., & Zubair, Z. (2025). Sejarah dan Dinamika Fikih Disabilitas di Indonesia: Langkah Akomodatif Ulama dan Potensi Optimalisasi. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 11(1), 92. <https://doi.org/10.24235/jy.v11i1.19536>
- Maryanto, L., Choer, M. M. A., & Lessy, Z. (2024). Analisis Faktor Sosial Penyebab Ketidapatuhan Mahasantri di Pesantren Salaf-Inklusif: Implikasi untuk Pengelolaan Kebijakan Pendidikan Islam. *Journal of Social Movements*, 1(2), 110–121. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i2.2024.24>
- Miftakhul Jannah, Fatimah Nurul Fajri, Dini Luthfiyya Maajida, Farida Rahmawati, Hanifah Ash Sholihah, & Praptiningsih. (2025). Inovasi Kurikulum Pesantren di Era Modern Studi Kasus di PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14927–14936. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4609>
- Mizwar, E., Saputra, E., & Jannah, M. (2025). APPLYING UNIVERSAL DESIGN TECHNOLOGY IN LEARNING AT ISLAM RELIGIOUS EDUCATION STUDY PROGRAM AT ISLAMIC INSTITUTE OF ALMUSLIM ACEH. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 25(2), 215. <https://doi.org/10.22373/jid.v25i2.28028>
- Muhammad Asrori, Maizza Hilda, Aatinaa Rohmah, Salma Salsabiila Ash-Shawwamah, & M. Rikza Chammani. (2026). THE LIVING TRADITION: MENELUSURI WARISAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM KURIKULUM PESANTREN AL-ITQON, JAWA TENGAH. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSSE)*, 2(1), 378–387. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i1.1854>
- Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi dalam Implementasinya. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 761–777. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.8559>
- Nihayah, H. (2019). Analisis Hasil Belajar (Munaqosah) Santri Taman Pendidikan Al Qur'an. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 4(1), 63–72. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v4i1.306>
- Noorhayati, S. M. (2017). REDESAIN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM TOLERAN DAN PLURALIS DI PONDOK PESANTREN (Studi Konstruktivisme Sikap Kiai dan Sistem Nilai di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.1.1-20>
- Oktaviani, E. D. (2020). Peranan Guru Dalam Pendidikan Inklusif Untuk Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i1.440>

- Purnairawati, A. (2025). Merajut Masa Depan Pesantren: Reformasi Kebijakan untuk Integrasi dan Satu Data Pendidikan. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 1583–1604. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.288>
- Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1144>
- Rada Anjelina, Rahayu Ramadhani, Siti Mardiaty, & Frida Ayu Mawarni Zebua. (2025). TANTANGAN GURU DALAM MERANCANG PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL (PPI) BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 178–184. <https://doi.org/10.69714/gw4zsd11>
- Rohmah, N. & Roihanah. (2022). PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DI PESANTREN DALAM MENCIPTAKAN SANTRI UNGGUL DAN MANDIRI. *Jurnal Studi Pesantren*, 2(2), 32–48. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v2i2.795>
- Rossa Melisa. (2025). PEMIKIRAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT AKHMAD SOLEH. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 53–63. <https://doi.org/10.70338/mikraf.v6i1.186>
- Rosyidah, I. M. (2024). Inovasi Hybrid Kurikulum Sekolah Dan Pondok Pesantren Pada Era Teknologi Informasi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(9), 665–674. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i9.3550>
- Salamah, F. (2022). PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI'AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.2859>
- Sandangan, C. Y. T., Kombong, G. D., Palute, M., Liku, N., & Membea', R. K. (2024). Advokasi Disabilitas Dalam Perspektif Teologi Kristen: Memahami Martabat, Keadilan, Dan Kasih Sebagai Dasar. *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 4(10), 412–419. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i10.2523>
- Syamsuri, S. (2019). Pesantren dan Fiqih Disabilitas: Studi Atas Pemahaman Santri Pondok Pesantren di Probolinggo Jawa Timur. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 132–165. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.818>
- Syawal, S. (2025). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Belajar yang Ramah Untuk Semua. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v6i3.501>
- Syofiansyah, A. (2025). Urgensi Sertifikasi Pendidik bagi Ustadz untuk Menjamin Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 931–950. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.294>
- Taruna, M. M. (2020). *Pendidikan Diniyah Formal Pusat Kaderisasi Ulama Toleran*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dv62n>
- Trimaya, A. (2018). UPAYA MEWUJUDKAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>

- Triono, A., Maghfiroh, A., Salimah, M., & Huda, R. (2022). Transformasi Pendidikan Pesantren di Era Globalisasi: Adaptasi Kurikulum yang Berwawasan Global. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i1.10405>
- Utomo, E. B., Azila, N., & Hafid, Moh. A. (2025). Digitalisasi Pembelajaran Kitab Kuning Untuk Keberlanjutan Nilai Turats. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 1(2), 202–215. <https://doi.org/10.61630/hjie.v1i2.9>
- Wassalwa, S. M. M., & Syarafah, H. F. (2022). Manajemen Kurikulum Pesantren. *At-Tahsin Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.59106/attahsin.v1i1.8>
- Widiastuti, N., & Kartika, P. (2017). PENERAPAN MODEL KELOMPOK USAHA KREATIF ISLAMI (KUKIS) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS PONDOK PESANTREN. *Empowerment*, 6(2), 20. <https://doi.org/10.22460/empowerment.v6i2p20-29.546>
- Yandika Fefrian Rosmi & Muhammad Nurrohman Jauhari. (2023). UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI ADAPTIF DI SEKOLAH INKLUSI. *STAND: Journal Sports Teaching and Development*, 3(2), 40–48. <https://doi.org/10.36456/j-stand.v3i2.7180>
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 170–183. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>
- Yuspa, M.Pd., A., & Arifin, M.Pd, A. (2024). Evolusi dan Strategi Efektif dalam Pengajaran Kitab Kuning: Mencari Keseimbangan antara Tradisi dan Modernitas dalam Pendidikan Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1053–1062. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.600>
- Yuwono, I., Mirnawati, M., Kusumastuti, D. E., & Ramli, T. J. (2024). IMPLEMENTATION OF UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) CONCEPTS ON LEARNING IN HIGHER EDUCATION. *Education. Innovation. Diversity*, 2(7), 16–23. <https://doi.org/10.17770/eid2023.2.7355>
- Zacky Al-Ghofir El-Muhtadi Rizal, Muhammad Bahrul Ulum, Eriska Aprilia, Anjani Dzikry Ilahana, & Dian Rif'iyati. (2025). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF INKLUSIFITAS. *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.62509/ji.v5i1.138>
- Zuraida, Z., & Setiawan, M. (2025). Digital Transformation in Pesantren: Strengthening Educational Management, Science Learning Innovation, and Sustainable Islamic Education. *PEMA*, 5(3), 583–592. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.2172>